



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Mendawai, 03 Mei 1969, agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD, pekerjaan Pekebun Kelapa Sawit, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Tengah, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan Belum Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Jum'at, pada tanggal 30 Mei 1986, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1986;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Pegatan, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama:
 - 1) ANAK1, NIK:-, lahir di Pegatan, pada tanggal 10 Oktober 1988, Pendidikan Terakhir: SD;
 - 2) ANAK2, NIK:-, lahir di Pegatan, pada tanggal 27 Januari 1994, Pendidikan Terakhir: SD; Saat ini, anak pertama dan anak kedua tersebut sudah menikah;
 - 3) ANAK3, NIK: XXX, lahir di Pegatan, pada tanggal 13 Desember 1999, Pendidikan Terakhir: SMK;
 - 4) ANAK4, NIK: XXX, lahir di Sampit, pada tanggal 05 September 2010, Pendidikan: SLTP; Saat ini, anak ketiga dan anak keempat tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, sejak tahun 2021, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan: Termohon menjalin hubungan atau berselingkuh dengan pria idaman lain yang tidak diketahui identitasnya secara jelas oleh Pemohon;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2022, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Pemohon;
7. Bahwa, keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon belum ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Barir Masna Af'idah, S.H.I.) tanggal 17 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap identitas pada permohonan Pemohon benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 tidak benar sejak tahun 2021 sering bertengkar, dan juga tidak benar Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, yang benar rumah tangga kami baik-baik saja;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 tidak benar, yang benar bulan Juni 2022 Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 Termohon tidak keberatan bercerai, namun Termohon mau menuntut:

- 1) Nafkah anak yang bernama Nazimah binti Badriansyah yang saat ini masih sekolah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Termohon setiap tanggal 10 (sepuluh) sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
- 2) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 3) Nafkah madhiyah (nafkah terhutang) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon atas dalil angka 5 tidak benar, yang benar sejak tahun 2021 sering bertengkar karena Termohon sering berkomunikasi melalui telpon dengan laki-laki lain saat tengah malam, dan Pemohon menemukan bukti bahwa Termohon pernah mengirim uang dengan total Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada tiga

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang bernama Yusial sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Robetson sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Jamal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

– Bahwa jawaban Termohon atas dalil angka 6 tidak benar, yang benar tanggal 27 Juli 2022 Pemohon pergi dari rumah;

– Bahwa jawaban Termohon atas dalil angka 8 mengenai tuntutan:

- 1) Nafkah untuk anak Pemohon tidak sanggup kalau berbentuk nominal setiap bulan, Pemohon hanya bisa semampunya saja karena pekerjaan yang tidak tetap;
- 2) Nafkah iddah Pemohon keberatan karena Pemohon tidak mampu;
- 3) Nafkah madhiyah (nafkah terhutang) Pemohon keberatan karena saat Pemohon pergi ada harta benda yang Pemohon tinggalkan untuk nafkah Termohon;

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa replik Pemohon atas dalil angka 5 Termohon tetap pada jawaban;
- Bahwa replik Pemohon atas dalil angka 6 seingat Termohon tanggal 20 Juni 2022 Pemohon Pergi;
- Bahwa replik Pemohon atas dalil angka 8 mengenai tuntutan, Termohon tetap pada tuntutan Termohon terkait nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah (nafkah terhutang) karena Pemohon mampu saja sebab Pemohon memiliki kebun kelapa sawit;

Bahwa, atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat dan Elektronik

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXX, tanggal 3 Juni 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



Agama Kecamatan --- Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, Nomor XXX, tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kalteng atas nama Termohon yang membuktikan adanya uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Nomor Rekening XXX, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Kalteng Cabang Pembantu Pegatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Hasil cetak foto bukti pengiriman uang oleh Pemohon untuk nafkah anak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Atas bukti-bukti tersebut Termohon mengakui dan membenarkan;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSIP1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di --- Kabupaten Katingan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di --- Kabupaten Katingan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah keuangan yakni Termohon mentransfer uang kepada laki-laki lain;
- Bahwa menurut cerita Pemohon selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) sehari;

2. **SAKSIP2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Katingan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di --- Kabupaten Katingan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pemohon dan menurut cerita Pemohon dia pergi karena diusir oleh Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di kebun sawit pribadi dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) sehari;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat dan Elektronik

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husnul Hatimah yakni perempuan yang dinikahi Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu, NIK XXX, tanggal 08 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak tangkap layar foto transaksi keuangan Pemohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegele), lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon sebagai kepala keluarga, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;

Atas bukti-bukti tersebut Pemohon mengakui dan membenarkan bukti T.1 dan T.3, serta membantah bukti T.2;

B. Saksi

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSIT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Desa Pagatan, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab pertengkaran mereka karena sudah tidak ada kecocokan lagi, sedangkan menurut cerita Termohon, Termohon bingung kenapa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama padahal tidak ada perkecokan, namun saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon 2 (dua) bulan yang lalu saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Husnul dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa menurut cerita Termohon, selama berpisah Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak namun tidak ada untuk Termohon;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mempunyai kebun kelapa sawit di Desa Lampuyang sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa benar saat ini anak mereka yang bernama Nazimah masih sekolah ditingkat SLTP;

2. **SAKSIT2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Windu, bertempat tinggal di --- Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah suami dari keponakanTermohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Desa Pagatan, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab pertengkaran mereka karena sudah tidak ada kecocokan lagi, sedangkan menurut cerita Termohon, Termohon bingung kenapa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama padahal tidak ada perkecokan, namun saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon 2 (dua) bulan yang lalu saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Husnul dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa menurut cerita Termohon, selama berpisah Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak namun tidak ada untuk Termohon;

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai kebun kelapa sawit di Desa Lampuyang sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa benar saat ini anak mereka yang bernama Nazimah masih sekolah ditingkat SLTP;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan saat ini Termohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit;

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, kemudian mengajukan cerai talak yaitu agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo* sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian melawan Termohon karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator Barir Masna Af'idah, S.H.I. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 17 April 2024, tidak berhasil mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim pada setiap kali persidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *j/s.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *j/s.* Pasal 154 R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2021, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan: Termohon menjalin hubungan atau berselingkuh dengan pria idaman lain yang tidak diketahui identitasnya secara jelas oleh Pemohon. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2022, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Pemohon. Keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon belum ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, angka 7, dan angka 8, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim harus

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil angka 5 dan angka 6. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan elektronik bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diakui oleh Termohon, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Mei 1986 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Kartu Kartu Keluarga) yang diakui oleh Termohon, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa nama ayah Pemohon tertulis secara administrasi kependudukan adalah Burhanudin;

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama ayah Pemohon antara yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah (P.1) dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga (P.2), di mana pada Kutipan Akta Nikah nama ayah Pemohon tertulis Burhan sedangkan pada Kartu Keluarga nama ayah Pemohon tertulis Burhanudin, maka dengan mempertimbangkan bahwa baik itu Burhan atau Burhanudin adalah orang yang sama, dan untuk menghindari adanya permasalahan administrasi kependudukan atau perkawinan di kemudian hari yang dimungkinkan muncul karena adanya perbedaan penulisan nama tersebut, maka dalam putusan ini nama ayah Pemohon ditulis Burhan alias Burhanudin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 (Fotokopi Buku Tabungan) yang diakui oleh Termohon, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Termohon memiliki saldo tabungan di Bank Kalteng sejak 30 Agustus 2019 hingga 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 (Hasil cetak foto bukti pengiriman uang) bermeterai cukup, adalah alat bukti elektronik berupa hasil cetak yang menjelaskan Pemohon mengirimkan uang melalui transfer untuk nafkah anak. Terhadap alat bukti tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg sehingga terbukti bahwa Pemohon mengirimkan uang untuk nafkah anak melalui transfer bank sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Februari 2024 namun tidak secara teratur setiap bulan dengan nominal paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nominal paling banyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipanggil dan memberikan keterangan di persidangan seorang demi

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, dan sudah disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Selain itu, 2 (dua) orang saksi Pemohon juga merupakan orang dekat Pemohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di --- Kabupaten Katingan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Saat ini Pemohon bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) sehari;

adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan substansi keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Pemohon mengenai peristiwa dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi Kedua Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama Pemohon mengenai selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak dan Termohon adalah bukan dari pengetahuan saksi sendiri, akan tetapi berasal dari cerita Pemohon, oleh karenanya keterangan tersebut termasuk kategori

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua Pemohon mengenai Pemohon pergi karena diusir oleh Termohon, peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah adalah bukan dari pengetahuan saksi sendiri, akan tetapi berasal dari cerita Pemohon, oleh karenanya keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan elektronik bertanda T.1 sampai dengan T.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diakui oleh Pemohon, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg sehingga terbukti bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Husnul Hatimah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2 adalah hasil cetak yang menjelaskan transaksi keuangan Pemohon. Terhadap alat bukti tersebut telah dibantah oleh Pemohon, merupakan alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Adapun untuk menjamin keutuhan dan otentifikasi bukti elektronik maka secara formil harus dibutuhkan dengan cara *Digital Forensik* berdasarkan dan dengan *output* berupa *Audit Trail*, *Chain of Custody* dan Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti, sedangkan terhadap syarat materiil alat bukti elektronik adalah adanya relevansi bukti tersebut terhadap materi permohonan atau yang disengketakan (vide: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 dan ISO 27037-2012);

Menimbang, bahwa adapun terhadap kedudukan bukti elektronik dalam perkara a *quo* dalam hal ini bukti bertanda T.2 yang memperlihatkan transaksi keuangan Pemohon namun tidak disertai adanya hasil *Digital Forensik*, sehingga Hakim menilai bahwa bukti bertanda T.2 hanya dapat diklasifikasikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.3 (Kartu Kartu Keluarga) yang diakui oleh Pemohon, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Nazimah yang lahir di Sampit pada tanggal 5 September 2010 atau berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipanggil dan memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, dan sudah disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Selain itu, 2 (dua) orang saksi Termohon juga merupakan keluarga dan orang dekat Termohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di --- Kabupaten Katingan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Husnul dan telah memiliki seorang anak;
- Pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Pemohon mempunyai kebun kelapa sawit di Desa Lampuyang sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- Saat ini anak mereka yang bernama Nazimah masih sekolah ditingkat SLTP;

adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan substansi keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan Kedua Termohon mengenai peristiwa dan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon serta selama berpisah Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak dan tidak memberikan nafkah untuk Termohon adalah bukan dari pengetahuan saksi sendiri, akan tetapi berasal dari cerita Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan tersebut termasuk kategori *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini;

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 5 Pemohon tentang peristiwa dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dibantah oleh Termohon. Berdasarkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, yakni keterangan Saksi Pertama Pemohon yang menerangkan bahwa pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan keterangan Saksi Kedua Pemohon serta 2 (dua) orang saksi Termohon (Saksi Pertama dan Saksi Kedua) yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pernah dirukunkan tapi tidak berhasil. Maka keterangan-keterangan tersebut merupakan petunjuk yang menimbulkan persangkaan Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena suatu pertengkaran rumah tangga tidak hanya dalam bentuk cekcok mulut saja yang dapat dilihat oleh orang lain, akan tetapi bisa dalam bentuk pisah tempat tinggal dan tidak kumpul kembali dalam satu rumah. Sehingga dengan demikian dalil yang terbukti adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil angka 6 Pemohon tentang puncaknya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dibantah oleh Termohon. Berdasarkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, yakni keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon. Jika keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut dihubungkan dengan pengakuan Pemohon pada repliknya yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Pemohon pergi dari rumah, maka Hakim menilai yang terbukti bahwa Pemohon telah pergi dari kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Husnul Hatimah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah memiliki seorang anak;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
5. Pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
6. Nazimah yang lahir di Sampit pada tanggal 5 September 2010 atau berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan adalah anak kandung Pemohon dan Termohon dan masih sekolah ditingkat SLTP;
7. Pemohon bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) sehari;
8. Pemohon mempunyai kebun kelapa sawit di Desa Lampuyang sekitar 10 (sepuluh) hektar;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Angka 1

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampit, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, maka semakin memperkuat persangkaan Hakim bahwa Termohon tidak mempunyai iktikad untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa ikatan batin Termohon terhadap Pemohon telah pudar dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan lagi dan penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah telah pecah/ retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang kemudian telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/ retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i dalam kitab *Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b yang kemudian telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampit setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis Hakim memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga setelah

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan yang lebih baik di masa depan yang merupakan kekeluasaan rahmat-Nya sebagaimana ketentuan syar'i dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika pun keduanya bercerai semoga Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Gugatan Rekonsensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg maka gugatan rekonsensi Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya kedudukan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut;

1. Nafkah anak yang bernama Nazimah binti Badriansyah yang saat ini masih sekolah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonsensi setiap tanggal 10 (sepuluh) sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Nafkah madhiyah (nafkah terhutang) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah *assesoir* dari gugatan pokok *in casu* permohonan Cerai Talak, dan oleh karena gugatan pokok sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dikabulkan maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Nafkah untuk anak Tergugat Rekonvensi tidak sanggup kalau berbentuk nominal setiap bulan, Tergugat Rekonvensi hanya bisa semampunya saja karena pekerjaan yang tidak tetap;
2. Nafkah iddah Tergugat Rekonvensi keberatan karena Tergugat Rekonvensi tidak mampu;
3. Nafkah madhiyah (nafkah terhutang) Tergugat Rekonvensi keberatan karena saat Tergugat Rekonvensi pergi ada harta benda yang Tergugat Rekonvensi tinggalkan untuk nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terbukti dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula terbukti dalam rekonvensi;

Pertimbangan Petitum Gugatan Rekonvensi

Pertimbangan Petitum Angka 1

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 1 memohon agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah anak yang bernama ANAK4 yang saat ini masih sekolah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Termohon setiap tanggal 10 (sepuluh) sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya hingga kesimpulan keberatan mengenai jumlah nafkah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019: *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;
- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam: *"Dalam hal terjadinya perceraian: ... c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*;
- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;
- Pasal 156 huruf d dan d Kompilasi Hukum Islam: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah ... d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)... f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*;

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

b. Kitab *I'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah";

c. Kitab *Al-Muhadzdzab* Juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya: "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa hikmah diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Nazimah binti Badriansyah yang lahir di Sampit pada tanggal 5 September 2010, patut untuk dihukum memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Hakim menilai harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal, yaitu di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai pekebun kelapa sawit, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kebun kelapa sawit di Desa Lampuyang sekitar 10 (sepuluh) hektar dan Tergugat Rekonvensi juga bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) sehari;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ini, M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H.I., dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*" halaman 69, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa angka 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 70 % (tujuh puluh persen) dari Angka Kelayakan Hidup cukup representatif karena kebutuhan anak pada prinsipnya selalu lebih kecil dari kebutuhan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Angka Kelayakan Hidup pada suatu daerah dapat mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setiap bulannya di daerah setempat. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/552/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 untuk upah minimum Kabupaten Kotawaringin Timur

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp3.341.890 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari nilai Upah Minimum Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, jika dikalikan 50% (lima puluh persen), maka diperoleh nilai nafkah anak adalah $Rp3.341.890 \times 50\% = Rp1.670.945$ (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya nilai nafkah anak tersebut akan dibulatkan, sehingga jumlah nafkah anak yang patut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah paling sedikit sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yaitu sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK4 yang lahir di Sampit pada tanggal 5 September 2010, sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat Rekonvensi mengabaikan pemenuhan nafkah yang telah ditetapkan di atas, maka Tergugat Rekonvensi dapat dituntut secara perdata (eksekusi) ke Pengadilan Agama ataupun pidana dengan delik aduan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Pertimbangan Petitum Angka 2

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 2 memohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya hingga kesimpulan keberatan mengenai gugatan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat Rekonvensi memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim perlu

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terkait apakah Penggugat Rekonvensi telah nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa Shaleh bin Ghanim al-Sadlani dalam bukunya yang berjudul *"Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya"* halaman 26 - 27, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa menurut ulama Hanafiyah pengertian istri nusyuz kepada suami adalah istri menutup diri dan tanpa seizin dari suaminya keluar dari rumah, padahal untuk berbuat demikian dia tidak punya hak. Nusyuz dalam pandangan ulama Malikiyah adalah istri keluar dari aturan yang harus ditaati yang telah diwajibkannya, melarang bersenang-senang dengan suami, karena sang istri mengetahui bahwa tidak diizinkan oleh suami maka keluar rumah tanpa seizin dari suami, meninggalkan perintah Allah. Nusyuz dalam pandangan ulama Syafi'iyah adalah istri yang melakukan pelanggaran atas ketentuan maupun perintah yang telah diwajibkan Allah SWT kepadanya dan merupakan kedurhakaan istri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Husnul Hatimah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah memiliki seorang anak, serta yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, maka Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori telah nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah iddah yang layak dan berkeadilan, Hakim menggunakan metode analisis Jurimetri. Penggunaan metode analisis Jurimetri ini merupakan salah satu rekomendasi kebijakan di bidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata" halaman 93, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa di antara penentuan nafkah iddah yang dapat dipedomani adalah dengan mengacu pada nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten setiap bulannya di daerah setempat dikalikan 3 (tiga) bulan. Selanjutnya dituangkan dalam rumus berikut:

$$\mu = \alpha \times 3 \text{ bulan}$$

Keterangan:

μ : Nilai nafkah iddah

α : Upah Minimum Kota/ Kabupaten setiap bulannya di daerah setempat

Menimbang, bahwa besaran Upah Minimum Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/552/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sejumlah Rp3.341.890 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Dari nilai Upah Minimum Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, jika dikalikan 3 (tiga) sesuai dengan rumus di atas, maka diperoleh nilai nafkah iddah sebagai berikut:

$$\mu = \text{Rp}3.341.890 \times 3 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp}10.025.670 \text{ (sepuluh juta dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);}$$

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya nilai nafkah iddah tersebut akan dibulatkan, sehingga jumlah nafkah iddah yang patut dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut, jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai pekebun kelapa sawit, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kebun kelapa sawit di Desa Lampuyang sekitar 10 (sepuluh) hektar dan Tergugat Rekonvensi juga bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) sehari, maka Hakim berpendapat jumlah nafkah iddah tersebut adalah jumlah yang layak, tepat, dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Pertimbangan Petitum Angka 3

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madhiyah (nafkah terhutang) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya hingga kesimpulan keberatan mengenai gugatan nafkah madhiyah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal hak dan kewajiban suami istri, Hakim mempedomani ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) Istri wajib mengatur urusan rumah

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebaik-baiknya, (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil tuntutannya di muka sidang karena keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi masuk dalam kategori *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil dan hanya dapat menjadi sumber persangkaan dan Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi-saksinya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah tidak terbukti. Dengan demikian, gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah patut untuk ditolak;

Pertimbangan Waktu Pembayaran Beban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap adanya pembebanan hak pasca perceraian yakni nafkah iddah yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan tentang waktu pembayarannya tersebut secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf C angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yaitu untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya Hakim secara *ex officio* menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit, dan akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa secara Teori Hukum, penggunaan izin untuk menjatuhkan talak adalah hak, sedangkan perintah membayar nafkah iddah adalah kewajiban, di dalam hak dan kewajiban adalah suatu ikatan kewajiban timbal balik antara dua orang yang memuat pengakuan hak pada pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kewajiban itu, untuk itu dalam putusan tersebut tidaklah dapat dipisah antara hak dan kewajiban untuk dilaksanakan secara sendiri-sendiri, oleh karenanya sebelum ada kepastian Tergugat Rekonvensi

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maka pelaksanaan untuk menjatuhkan talak harus ditangguhkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan seluruhnya, dan petitum gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya, yang akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai pembebanan biaya perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama **ANAK4** yang lahir di Sampit pada tanggal 5 September 2010 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) setiap tanggal 10 (sepuluh) sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh **Santi, S.Sy.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 18 Maret 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhamad Basyir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim,

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).